



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 188.45/ 47 /KUM/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKOLAH ADIWIYATA BINAAN
TAHUN 2024

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Program Adiwiyata guna mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup maka perlu ditetapkan Sekolah Adiwiyata Binaan Kabupaten Barito Kuala;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penghargaan Adiwiyata;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 33);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 Nomor 105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 99 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala;
10. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 52 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 52).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Sekolah Adiwiyata Binaan Kabupaten Barito Kuala sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Mekanisme pembinaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Sekolah Adiwiyata Binaan Kabupaten Barito Kuala oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala, Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala dan Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 2 Januari 2024

Pj. BUPATI BARITO KUALA,


MUJIYAT

Lampiran : Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 188.45/ 46 /KUM/2024
Tanggal 2 Januari 2024

SEKOLAH ADIWIYATA BINAAN
TAHUN 2024

No	Nama Sekolah	Kecamatan
1.	SMKN 1 Marabahan	Kecamatan Marabahan
2.	SMAN 1 Marabahan	Kecamatan Marabahan
3.	MAN 1 Barito Kuala	Kecamatan Marabahan
4.	SMKN 2 Barito Kuala	Kecamatan Anjir Muara
5.	SMPN 1 Marabahan	Kecamatan Marabahan
6.	SMPN 1 Mandastana	Kecamatan Mandastana
7.	SMPN 1 Rantau Badauh	Kecamatan Rantau Badauh
8.	SMPN 2 Alalak	Kecamatan Alalak
9.	SMPN 1 Wanaraya	Kecamatan Wanaraya
10.	MTs N 1 Barito Kuala	Kecamatan Anjir Muara
11.	MTs Ibtidaussalam	Kecamatan Anjir Pasar
12.	MTs N 2 Barito Kuala	Kecamatan Marabahan
13.	SDN Semangat Dalam 2	Kecamatan Alalak
14.	SDN Sido Rejo 1	Kecamatan Tamban
15.	SDN Ulu Benteng 2	Kecamatan Marabahan
16.	SDN Marabahan 1	Kecamatan Marabahan
17.	SDN Marabahan 2	Kecamatan Marabahan
18.	SDN Danda Jaya 3	Kecamatan Rantau Badauh
19.	SDN Sungai Gampa Asahi	Kecamatan Rantau Badauh
20.	SDN Jejangkit Muara	Kecamatan Jejangkit
21.	SDN Anjir Serapat Muara	Kecamatan Anjir Muara
22.	SDN Karang Indah	Kecamatan Mandastana
23.	SDN Karang Bunga	Kecamatan Mandastana
24.	SDN Karang Dukuh	Kecamatan Belawang
25.	SDN Karang Buah	Kecamatan Belawang

Pj. BUPATI BARITO KUALA,


MUJIYAT